

**PENGAKOMODASIAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM  
PUTUSAN PENJARA PIDANA ANAK  
(Analisis Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan  
No.15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:  
SETYA NINGRUM  
C.100.150.147

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui  
Pembimbing



**Kuswardani, S.H., M.Hum**  
(NIK/NIDN. 471/0618026302)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Januari 2020

### Dewan Penguji:

**Kuswardani, S.H., M.Hum**

(Ketua Dewan Penguji)


**M. Iksan, S.H., M.H**


(Anggota I Dewan Penguji)

**Hartanto, S.H., M.H**

(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**

NIK. 537/NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Setya Ningrum

NIM : C 100 150 147

Alamat : Mento, RT 03/RW 05, Wonoharjo, Wonogiri.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat katya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam datar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 5 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

  
Setya Ningrum  
C100150147

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri”*

**(Q.S AR-RA'D ayat 11)**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

**(Q.S ASY SYARH ayat 5-6)**

*“Belajarlah menghargai waktu, karena kesempatan tidak datang dua kali”*

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih telah mencurahkan doa, kasih sayang dan nasehat-nasehat yang diberikan. Untuk setiap keringat dan air mata yang menetes sangat berarti untuk hidup putra-putri mu kelak. Terima kasih atas perjuanganmu ibu.
2. Kakak dan adikku tersayang, terima kasih atas dukungan dan semangat kepada penulis selama ini. Doa dan harapan besar semoga kita meraih sukses bersama, saudaraku.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu mengingatkan dan meyakinkan penulis atas setiap langkah yang diambil. Selalu menemani dan menghibur penulis. Terima kasih karena tetap menjadi sahabatku.
4. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pengkomodasian Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Putusan Penjara Pidana Anak (Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan sendiri oleh penulis tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan memberikan ilmunya serta mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Seluruh Dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Gunariyono dan Ibu Suwarti yang telah berjuang untuk anak-anaknya.
6. Kakakku tersayang Nita Ningrum yang selalu mengingatkan penulis dan memberikan dukungannya.
7. Adikku tersayang Ramadhan Prihantono semoga tambah rajin belajar, semangat juga untuk mengejar gelar sarjananya.
8. Teman-teman, Kakak-kakak dan Adik-adik seperjuangan di Komisariat IMM Ahmad Dahlan Fakultas Hukum UMS Cabang Kota Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungannya dan tetaplah berjuang. Fastabiqul Khoirot.
9. Sahabat-sahabatku yang aku temukan di setiap perjalananku, yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu, yang telah memberikan warna dalam hidupku selama ini dan terima kasih karena tetap menjadi sahabatku, sukses untuk kalian semua.

10. Teman-teman Kost Putri Al-Fath (Tya, Wiwit, Avo, Ratna, Yuli), terima kasih karena selalu mendengarkan suara merdu penulis setiap harinya dengan lagu-lagu dangdut, pop dan suara-suara bising yang penulis timbulkan selama ini, hehe. Semangat kejar gelarnya juga dan jangan lupa untuk selalu merindukan suara merduku, hehe.
11. Teman-teman Angkatan 2015 (Neno, Marisa, Puput, Mbak Anggi, Agung, Praba, Zulfikar, Baskoro, Alvian, Deo, Kevin, dan semua teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, semoga tetap semangat dan sukses semua.
12. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, semoga selalu mendapatkan akreditasi A. Amien.

Penulis menyadari karya tulis ini sangatlah jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran. Selanjutnya semoga penulisan karya ini dapat bermanfaat untuk diri penulis dan terkhusus para pihak yang membacanya. Aamiin.

Surakarta, November 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Pengertian PUHA (Pengarutamaan Hak Anak) .....	14
B. Struktur Hukum .....	18
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	21
2. Klasifikasi Sanksi Pidana Anak Menurut UU No 11 Tahun 2012 .....	23
3. Prinsip Penjatuhan Hukuman Bagi Anak yang Berkonflik Hukum .....	28
D. Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	38

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pengakomodasian Puha Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs Dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg .....	42
1.	Deskripsi dan Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs.....	41
2.	Deskripsi dan Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg .....	45
3.	Deskripsi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg .....	49
4.	Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg .....	53
B.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sbs dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg .....	59
1.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 04/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SBS .....	59
2.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Turut Serta Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 15/PID.SUS-ANAK/2015/PN.PDG.....	63
BAB IV	PENUTUP .....	69
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA

**PENGAKOMODASIAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM  
PUTUSAN PENJARA PIDANA ANAK  
(Analisis Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-  
Anak/2015/PN.Pdg)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Pengakomodasian pengarusutamaan hak anak dalam putusan penjara pidana anak dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara pidana anak . Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan isi putusan dan jenis data sekunder dengan penelitian yang menggunakan Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa pengakomodasian pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam putusan penjara pidana anak terdapat dalam penjatuhan hukuman oleh hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan penjara pidana anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

**Kata Kunci:** pengarusutamaan hak anak, anak berhadapan dengan hukum, pidana anak

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to find out about the accommodating of the mainstreaming of children's rights in a child criminal prison ruling and the judge's basic considerations in passing a child criminal ruling. This research is a type of normative legal research using the decision content approach method and secondary data types with research using Decision Number 04 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Sbs and Number 15 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Pdg . The results of this study indicate that the mainstreaming of the Rights of the Child (PUHA) in the decision of a child criminal prison is contained in sentencing by the judge and the basic consideration of the judge in the decision of a child criminal prison is the best interest for children as the main consideration.

**Keywords:** mainstreaming the rights of the child, children confronting the law, criminal children